



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anang Kasyim als Kasyim Bin Jainal Efendi (Alm);
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun /22 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Supian Mulya RT 018 RW 004 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah/ Base Camp Divisi V PT KAP II Desa Tumbang Pesangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Eprayen Punding, S.H., beralamat kantor di jalan Tamanggung Panji Nomor 51 Kuala Kurun Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair, dan melakukan tindak pidana **“yang melakukan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI** selama 20 (Dua Puluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nopol KH 8519 AS;
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nopol KH 8519 AS;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI KRISTIN IBAN ALS KRISTIN ALS MAMA RICHI BINTI IBAN;
 - c. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna hitam lis kuning emas;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KRISTIN IBAN Als KRISTIN Als MAMA RICHI Binti IBAN;
 - d. 1 (satu) buah hp merk Nokia warna putih;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- e. 1 (satu) buah kayu ulin bekas gagang cangkul terdapat bercak darah dengan panjang 60 cm;
- f. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 133 cm terdapat bercak darah;
- g. 1 (satu) buah karpet tambang dengan ukuran 60 x 90 cm terdapat bercak darah;
- h. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 47 cm terdapat bercak darah;
- i. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk "NIPON";
- j. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Cardinal";
- k. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- l. 1 (satu) buah kartu sim card hp dengan nomor 082256599003;
- m. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru lis hijau muda;
- n. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- o. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk membunuh korban dimana awalnya Terdakwa hanya ingin menganiayai korban saja, serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

— Bahwa terdakwa ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARIF RAHMAN Als ARIF Bin SABRI, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Sungai Banoi Perkebunan Sawit Areal Divisi V PT KAP II Desa Tumbang Pesangan Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA)”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis 18 Juli 2019 dua minggu sebelum kejadian tepatnya pada malam hari sekitar 21.00 wib di dalam barak divisi yang terdakwa KASYIM dan saksi ARIF tempati, **terdakwa KASYIM yang merupakan karyawan dari Korban RUSLAN, berkata kepada saksi ARIF “ tunggu ada kesalahan bos (RUSLAN) baru kita bertindak”** sedangkan saksi ARIF waktu itu hanya diam saja tidak ada berbicara.
- Bahwa terdakwa KASYIM yang merupakan karyawan dari korban RUSLAN, pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib, menghubungi korban RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA melalui sms dengan kata-kata **“KAYAPA NI BOS UDAH LEBIH 10 HARI KADA NAIK”** dan dijawab **“BARU 9 HARI”** dan terdakwa KASYIM kembali bertanya **“JADI KAPAN NAIKNYA BOS”** namun tidak dijawab oleh korban kemudian pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 20.00 wib terdakwa KASYIM menghubungi korban melalui SMS dengan kata-kata **“GAK ADA RENCANA NAIK KAH PAK, APA-APA HABIS SUDAH NI PAK”** dan dijawab oleh korban **“BESOK AKU USAHAKAN NAIK. HARI INI MASIH ADA JADWAL SIDANG AKU PAK”**, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 19.00 wib terdakwa KASYIM kembali menghubungi korban melalui SMS dengan kata-kata **“JADI NAIK KAH PAK”** dan GIMANA PAK JADI KAPAN NAIKNYA” dan dibalas oleh korban **“MUDAHAN BESOK PAK HARI INI GAK NAIK OLEH JUMATAN”** dan terdakwa balas **“MAKSUDNYA APA INI PAK SETIAP JANJI BAPAK SEKARANG GAK ADA YANG JELASNYA SAMA SAYA, SAYA DISINI POSISI NYA BERGANTUNG SAMA BAPAK, TAPI BAPAK SIKAPNYA KOK GINI PAK”** namun korban tidak ada membalas SMS terdakwa KASYIM tersebut, kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 10.00 wib terdakwa KASYIM mengirim SMS kepada korban dengan kata-kata **“GIMANA NI PAK JADI KAPAN RENCANANYA NAIK”** dan dijawab oleh korban **“MAAF SIM, JUJUR AKU NI BUKAN AKU MAU MENUNDA NAIK KE ATAS (LOKASI) , AKU TERUS TERANG LAGI GAK ADA PEGANG DUIT YANG CUKUP UNTUK NAIK, AKU SUDAH GAK TINGGAL DIRUMAH LAGI OLEH BARU PUTUSAN BERCEKAI”** dan terdakwa KASYIM menjawab **“KALO GINI KEADAANNYA PAK SAMPEAN**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK ADA KETENTUANNYA SAMA KAMI, KAMI MINTA PULANG AJA PAK, KASIAN KAMI DAN KELUARGA KAMI TIDAK TERONGKOSI, BON-BON KAMI DISINI SAYA LIMPAHKAN ATAS NAMA BAPAK KARNA ITU TERMASUK TANGGUNG JAWAB BAPAK, SAYA BON DIWARUNG KARNA KETERLAMBATAN BAPAK JUGA MENYEDIAKAN KEBUTUHAN KAMI, DAN SEMUA ORANG DISINI TAU PAK SITUASI DAN TANGGUNG JAWAB BAPAK SAMA KAMI BAGAIMANA" dan dibalas oleh korban "SAYA JUGA GAK MAU DISALAHKAN PAK, KERJAAN KAMU MEMANG TERLALU SANTAI, MALAS JUGA RASANYA KALIAN SELALU MENGELUH, SAYA INI BANYAK JUGA MASALAH, KALAU MISALNYA MAU PULANG SILAHKAN SAJA TAPI KITA HITUNG-HITUNGAN DULU PAK, INTINYA SAYA TIDAK MAU NOMBOK" dan dari situlah awal mula terjadi cek-cok pembicaraan melalui SMS antara terdakwa dengan korban dan saat itulah terdakwa mulai merasa sakit hati dan muncul keinginan untuk membunuh korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 korban mengirim SMS dengan kata-kata "HARI KAMIS SAYA BENAR-BENAR POSITIF NAIK, CUMA SAYA MINTA KEPASTIAN DENGAN KAMU, KIRA-KIRA MASIH MAU LANJUT KERJA APA PULANG ? KALAU LANJUT BIAR SAYA BAWAKAN SEMEN DLL" dan terdakwa jawab "OKE PAK KALAU GITU, MAKASIH KEBIJAKSANAANNYA, SAYA MAU AJA LANJUT PAK" kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 terdakwa KASYIM menunggu korban, bahwa korban ingin membawa material bahan bangunan namun bahan material dimaksud tersebut tidak ada datang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 terdakwa KASYIM menceritakan niat nya kepada saksi ARIF RAHMAN Als ARIF dengan kata-kata **"RIF BESOK KATANYA SI BOS MAU NAIK, KAMU SIAP-SIAP SAJA KALAU SAYA BERNIAT MENGANIAYA NYA"** dan saksi ARIF menjawab "PIKIR-PIKIR DULU" dan terdakwa jawab "KALAU DIA BAWA ORANG BANYAK SELAMAT DIA, TAPI KALAU DIA SENDIRI ATAU BERDUA BISA KEJADIAN".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wib terdakwa KASYIM menyiapkan alat berupa 1 buah cangkul yang digunakan untuk membunuh korban RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA yaitu sewaktu terdakwa ingin berangkat bekerja menambang pasir yang pertama dan cangkul dimaksud terdakwa ambil dari dalam base camp tempat terdakwa tinggal, lalu terdakwa masukkan kedalam bak mobil dan pada saat itu korban sedang mengemudikan mobil jenis triton warna putih yang digunakan untuk menambang pasir tersebut. Pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib terdakwa KASYIM, saksi ARIF dan korban RUSLAN untuk menambang pasir di

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Banoi, kemudian berangkat bertiga menuju sungai Banoi untuk menambang pasir dan setelah menambang pasir tersebut kami menuju Divisi V untuk membongkar pasir tersebut, setelah selesai membongkar beristirahat dan saksi ARIF pada saat itu makan sendirian di dapur camp divisi V sedangkan terdakwa KASYIM mengobrol dengan korban RUSLAN di depan camp Divisi V, Setelah itu sekitar jam 19.00 wib, terdakwa KASYIM, saksi ARIF dan korban RUSLAN berangkat lagi menuju Sungai Banoi untuk menambang pasir kembali, setelah sampai di sungai banoi mobil tersebut diparkir untuk memuat pasir dan cangkul serta sekop diturunkan dari bak mobil dan posisi mobil sudah dalam keadaan mati, kemudian saksi ARIF pada saat itu mencari kayu untuk tiang lampu sekitar jarak kurang lebih 15 meter, kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa KASYIM mengambil 1 buah cangkul yang sudah disiapkan disamping kanan terdakwa, lalu memukul korban dengan cara mengangkat cangkul tersebut menggunakan kedua tangan lalu ke arah kepala korban bagian atas sebanyak 2 kali sehingga gagang cangkul tersebut patah dan kemudian korban berteriak "ALLAHU AKABAR" dan membukuk sambil memegang bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa KASYIM pun **memukul kepala korban** dengan patahan gagang cangkul tersebut **secara berulang kali agar korban meninggal** dan pada saat itu terdakwa KASYIM melihat korban ingin melawan, lalu terdakwa KASYIM pun melepas gagang cangkul yang patah tersebut, kemudian merubah posisi terdakwa KASYIM ke belakang tubuh korban dan langsung mencekik leher korban hingga terjatuh ketanah dan posisi terdakwa KASYIM tertindih oleh tubuh korban, lalu pada saat itu korban berontak ingin lepas cekikan terdakwa KASYIM. kemudian datang saksi ARIF dan berteriak "SUDAH SIN.. SUDAH SIN.." sambil mendekat untuk memisahkan mereka berdua, setelah beberapa detik pitingan dari tangan terdakwa KASYIM ke leher korban RUSLAN dilepas oleh terdakwa KASYIM, tetapi saat itu juga terdakwa KASYIM sempat mencari kayu disekitar tempat kejadian tersebut kemudian kembali memukul korban RUSLAN yang pada saat itu korban RUSLAN sempat berpindah ke arah depan mobil, tetapi korban RUSLAN saat itu sudah tidak berdaya atau tidak bertenaga lagi yang mana korban RUSLAN sudah jatuh terlentang dan disitulah terdakwa KASYIM melakukan pemukulan terhadap korban RUSLAN dengan menggunakan kayu balok ke arah bagian dada dan bagian kepala korban RUSLAN, kemudian setelah itu terdakwa KASYIM ada meminta tolong kepada saksi ARIF dengan berkata : " RIF TOLONG BANTU AKU NGUBUR", kemudian tanpa ada jawaban saksi ARIF langsung membantu terdakwa KASYIM menarik korban RUSLAN ke arah sungai Banoi dengan menggunakan tangan, saksi ARIF

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik korban dikaki bagian kiri sedangkan terdakwa KASYIM dikaki bagian kanan, dan saksi ARIF membantu menarik tubuh korban tanpa terlebih dahulu memastikan apakah korban telah meninggal, sesampai di sungai banoi saksi ARIF disuruh kembali oleh terdakwa KASYIM untuk membersihkan darah bekas pukulan yang ada di tempat kejadian dan membuang sendal serta kayu yang digunakan oleh terdakwa KASYIM, dan saat itu terdakwa KASYIM mendatangi saksi ARIF di tempat kejadian untuk mengajak saksi ARIF mengubur korban RUSLAN dengan berkata : "RIF TEMANI SAYA MENGUBUR" kemudian saksi ARIF melihat terdakwa KASYIM membawa sekop dan cangkul bekas patahan setelah sampai di pinggir sungai saksi ARIF melihat posisi korban RUSLAN tidak ada ditempat melainkan sudah digeser oleh terdakwa KASYIM, dan pada saat itu juga saksi ARIF sempat berkata kepada terdakwa KASYIM "ADUH SIM BAGAIMANA KITA INI, BAGAIMANA NASIBKU" dan sesampai di tempat korban RUSLAN, saksi ARIF melihat posisi korban di pinggir sungai dengan posisi terlentang dengan kondisi masih menggunakan pakaian, **setelah itu terdakwa KASYIM dan saksi ARIF membawa korban RUSLAN sambil menarik berjalan di air sungai yang kedalamannya setinggi paha saksi ARIF sehingga kepala korban tenggelam,** kemudian terdakwa KASYIM dan saksi ARIF berhenti di pinggir sungai banoi, pada saat itu terdakwa KASYIM setelah meletakkan korban RUSLAN, kemudian terdakwa KASYIM menggali tanah yang digunakan untuk mengubur korban kemudian sambil berkata kepada saksi ARIF "RIF BANTU MENGALI BIAR CEPAT", tanpa menjawab saksi ARIF langsung membantu terdakwa KASYIM untuk menggali tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, setelah selesai korban dimasukkan ke dalam lubang, terdakwa KASYIM melepaskan semua pakaian yang digunakan oleh korban sampai tanpa busana, **kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM memasukan korban ke dalam lubang galian tersebut bersama-sama setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM kubur dengan menggunakan tanah bekas galian tersebut,** setelah pakaian milik korban di kubur di tanah di sekitar tempat kuburan korban, setelah itu sekop yang digunakan dimasukkan kedalam tanah, kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM pulang ke camp dengan menggunakan mobil tersebut dan di dalam perjalanan terdakwa KASYIM ada berkata kepada saksi ARIF "RIF KITA BUNUH AJA ISTRI KORBAN, kemudian saksi ARIF jawab" JANGAN SIM TIDAK KASIAN KAH KAMU ISTRINYA LAGI MENGANDUNG, kemudian saksi ARIF bertanya kepada terdakwa KASYIM" SIM KITA INI MAU APA KE CAMP" kemudian dijawab terdakwa KASYIM " KITA NGAMBIL BAJU TERUS PERGI," dan saksi ARIF bertanya kembali kepada terdakwa KASYIM" SIM KALO ISTRI BOS BERTANYA APA JAWABAN SAYA"

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab terdakwa KASYIM "BILANG AJA MOBILNYA DI TARIK KE WORKSHOP HABIS KAMPAS KOPLING DAN KITA DISURUH MENGABARI KE ISTRINYA BAHWA KORBAN TIDUR DI WORKSHOP, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM sampai di dekat camp dan memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 500 meter dari camp, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM bertemu dengan istri korban saksi KRISTIN dicamp dan pada saat itu saksi KRISTIN bertanya kepada saksi ARIF : " RIF MANA BAPAK" dan saksi ARIF menjawab "BAPAK LAGI DI WORKSHOP NARIK MOBIL DAN BAPAK TIDUR DIWORKSHOP IBU MAU NYUSUL KESANA ATAU GAK IBU TIDUR DISEBELAH INI", setelah itu saksi ARIF mengganti pakaian kemudian menuju ketempat sdra. PAK SARIBU dengan tujuan mengambil Handphone yang saksi ARIF gadaikan dan setelah itu saksi ARIF kembali lagi ke camp untuk mengambil pakaian, setelah itu saksi ARIF langsung diajak oleh terdakwa KASYIM pergi dari camp sekitar jam 22.00 wib, dan selama di dalam perjalanan saksi ARIF dan terdakwa KASYIM berhenti di pinggir jalan simpang tiga buntok kuala kurun untuk mengisi BBM setelah itu berangkat menuju menuju arah Pangkalanbun dengan menggunakan mobil sekitar jam 18.00 wib, di dalam perjalanan kami berhenti di Desa Sebabi untuk membeli BBM dengan cara menukarkan dengan Handphone, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM berangkat kembali dengan ke arah Lamandau untuk menuju Pontianak Kalbar tetapi setelah di sampai di wilayah Lamandau pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi ARIF dan terdakwa KASYIM diberhentikan oleh petugas Kepolisian kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM berdua diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 atas nama korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia tidak diketahui, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tumpul diarea kepala bagian depan dan belakang dimana tampak pendarahan diotak besar dan batang otak disertai adanya patah tulang dasar tengkorak disertai mati lemas. Sebab kematian disebabkan mati lemas akibat tertutup jalan nafas korban dan adanya pendarahan hebat dirongga kepala secara bersamaan;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 157/UM-TU/RSUD/VIII/2019 Tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter forensic di rumah sakit RSUD dr. DORIS SYLVANUS Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

—Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

— Bahwa terdakwa ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARIF RAHMAN Als ARIF Bin SABRI, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Sungai Banoi Perkebunan Sawit Areal Divisi V PT KAP II Desa Tumbang Pesangon Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA)”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib terdakwa KASYIM, saksi ARIF dan korban RUSLAN untuk menambang pasir di Sungai Banoi, kemudian berangkat bertiga menuju sungai Banoi mengemudikan mobil jenis triton warna putih untuk menambang pasir dan setelah menambang pasir tersebut terdakwa KASYIM, saksi ARIF dan korban RUSLAN menuju Divisi V untuk membongkar pasir tersebut, setelah selesai membongkar beristirahat dan saksi ARIF pada saat itu makan sendirian di dapur camp divisi V sedangkan terdakwa KASYIM mengobrol dengan korban RUSLAN di depan camp Divisi V, Setelah itu sekitar jam 19.00 wib, terdakwa KASYIM, saksi ARIF dan korban RUSLAN berangkat lagi menuju Sungai Banoi untuk menambang pasir kembali, setelah sampai di sungai banoi mobil tersebut diparkir untuk memuat pasir dan cangkul serta sekop diturunkan dari bak mobil dan posisi mobil sudah dalam keadaan mati, kemudian saksi ARIF pada saat itu mencari kayu untuk tiang lampu sekitar jarak kurang lebih 15 meter, kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa KASYIM dengan korban bertengkar mulut di lokasi pengambilan pasir, kemudian terdakwa KASYIM mengambil 1 buah cangkul yang sudah disiapkan disamping kanan terdakwa, **lalu memukul korban dengan cara mengangkat cangkul tersebut menggunakan kedua tangan lalu ke arah kepala korban bagian atas sebanyak 2 kali**

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



sehingga gagang cangkul tersebut patah dan kemudian korban berteriak "ALLAHU AKABAR" dan membukuk sambil memegang bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa KASYIM pun memukul kepala korban dengan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang kali agar korban meninggal dan pada saat itu terdakwa KASYIM melihat korban ingin melawan, lalu terdakwa KASYIM pun melepas gagang cangkul yang patah tersebut, kemudian merubah posisi terdakwa KASYIM ke belakang tubuh korban dan langsung mencekik leher korban hingga terjatuh ketanah dan posisi terdakwa KASYIM tertindih oleh tubuh korban, lalu pada saat itu korban berontak ingin lepas cekikan terdakwa KASYIM. kemudian datang saksi ARIF dan berteriak "SUDAH SIN.. SUDAH SIN.." sambil mendekat untuk memisahkan mereka berdua, setelah beberapa detik pitingan dari tangan terdakwa KASYIM ke leher korban RUSLAN dilepas oleh terdakwa KASYIM, tetapi saat itu juga terdakwa KASYIM sempat mencari kayu disekitar tempat kejadian tersebut kemudian kembali memukul korban RUSLAN yang pada saat itu korban RUSLAN sempat berpindah ke arah depan mobil, tetapi korban RUSLAN saat itu sudah tidak berdaya atau tidak bertenaga lagi yang mana korban RUSLAN sudah jatuh terlentang dan disitulah terdakwa KASYIM melakukan pemukulan terhadap korban RUSLAN dengan menggunakan kayu balok ke arah bagian dada dan bagian kepala korban RUSLAN, kemudian setelah itu terdakwa KASYIM ada meminta tolong kepada saksi ARIF dengan berkata : "RIF TOLONG BANTU AKU NGUBUR", kemudian tanpa ada jawaban saksi ARIF langsung membantu terdakwa KASYIM menarik korban RUSLAN ke arah sungai Banoi dengan menggunakan tangan, saksi ARIF menarik korban dikaki bagian kiri sedangkan terdakwa KASYIM dikaki bagian kanan, dan saksi ARIF membantu menarik tubuh korban tanpa terlebih dahulu memastikan apakah korban telah meninggal, sesampai di sungai banoi saksi ARIF disuruh kembali oleh terdakwa KASYIM untuk membersihkan darah bekas pukulan yang ada di tempat kejadian dan membuang sendal serta kayu yang digunakan oleh terdakwa KASYIM, dan saat itu terdakwa KASYIM mendatangi saksi ARIF di tempat kejadian untuk mengajak saksi ARIF mengubur korban RUSLAN dengan berkata : "RIF TEMANI SAYA MENGUBUR" kemudian saksi ARIF melihat terdakwa KASYIM membawa sekop dan cangkul bekas patahan setelah sampai di pinggir sungai saksi ARIF melihat posisi korban RUSLAN tidak ada ditempat melainkan sudah digeser oleh terdakwa KASYIM, dan pada saat itu juga saksi ARIF sempat berkata kepada terdakwa KASYIM "ADUH SIM BAGAIMANA KITA INI, BAGAIMANA NASIBKU" dan sesampai di tempat korban RUSLAN, saksi ARIF melihat posisi korban di pinggir sungai dengan posisi terlentang dengan kondisi

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menggunakan pakaian, **setelah itu terdakwa KASYIM dan saksi ARIF membawa korban RUSLAN sambil menarik berjalan di air sungai yang kedalamannya setinggi paha saksi ARIF sehingga kepala korban tenggelam**, setelah itu terdakwa KASYIM dan saksi ARIF berhenti di pinggir sungai banoi, pada saat itu terdakwa KASYIM setelah meletakkan korban RUSLAN, kemudian terdakwa KASYIM menggali tanah yang digunakan untuk mengubur korban kemudian sambil berkata kepada saksi ARIF "RIF BANTU MENGALI BIAR CEPAT", tanpa menjawab saksi ARIF langsung membantu terdakwa KASYIM untuk mengali tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, setelah selesai korban dimasukkan ke dalam lubang, terdakwa KASYIM melepaskan semua pakaian yang digunakan oleh korban sampai tanpa busana, **kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM memasukan korban ke dalam lubang galian tersebut bersama-sama setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM kubur dengan menggunakan tanah bekas galian tersebut**, setelah pakaian milik korban di kubur di tanah di sekitar tempat kuburan korban, setelah itu sekop yang digunakan dimasukkan kedalam tanah, kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM pulang ke camp dengan menggunakan mobil tersebut dan di dalam perjalanan terdakwa KASYIM ada berkata kepada saksi ARIF "RIF KITA BUNUH AJA ISTRI KORBAN, kemudian saksi ARIF jawab" JANGAN SIM TIDAK KASIAN KAH KAMU ISTRINYA LAGI MENGANDUNG, kemudian saksi ARIF bertanya kepada terdakwa KASYIM" SIM KITA INI MAU APA KE CAMP" kemudian dijawab terdakwa KASYIM "KITA NGAMBIL BAJU TERUS PERGI," dan saksi ARIF bertanya kembali kepada terdakwa KASYIM" SIM KALO ISTRI BOS BERTANYA APA JAWABAN SAYA" dan dijawab terdakwa KASYIM "BILANG AJA MOBILNYA DI TARIK KE WORKSHOP HABIS KAMPAS KOPLING DAN KITA DISURUH MENGABARI KE ISTRINYA BAHWA KORBAN TIDUR DI WORKSHOP, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM sampai di dekat camp dan memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 500 meter dari camp, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM bertemu dengan istri korban saksi KRISTIN dicamp dan pada saat itu saksi KRISTIN bertanya kepada saksi ARIF : " RIF MANA BAPAK" dan saksi ARIF menjawab "BAPAK LAGI DI WORKSHOP NARIK MOBIL DAN BAPAK TIDUR DIWORKSHOP IBU MAU NYUSUL KESANA ATAU GAK IBU TIDUR DISEBELAH INI", setelah itu saksi ARIF mengganti pakaian kemudian menuju ketempat sdra. PAK SARIBU dengan tujuan mengambil Handphone yang saksi ARIF gadaikan dan setelah itu saksi ARIF kembali lagi ke camp untuk mengambil pakaian, setelah itu saksi ARIF langsung diajak oleh terdakwa KASYIM pergi dari camp sekitar jam 22.00 wib, dan selama di dalam perjalanan saksi ARIF

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa KASYIM berhenti di pinggir jalan simpang tiga buntok kuala kurun untuk mengisi BBM setelah itu berangkat menuju menuju arah Pangkalanbun dengan menggunakan mobil sekitar jam 18.00 wib, di dalam perjalanan kami berhenti di Desa Sebaui untuk membeli BBM dengan cara menukarkan dengan Handphone, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM berangkat kembali dengan ke arah Lamandau untuk menuju Pontianak Kalbar tetapi setelah di sampai di wilayah Lamandau pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi ARIF dan terdakwa KASYIM diberhentikan oleh petugas Kepolisian kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM berdua diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 atas nama korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa laki-laki, usia tidak diketahui, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tumpul diarea kepala bagian depan dan belakang dimana tampak pendarahan diotak besar dan batang otak disertai adanya patah tulang dasar tengkorak disertai mati lemas. Sebab kematian disebabkan mati lemas akibat tertutup jalan nafas korban dan adanya pendarahan hebat dirongga kepala secara bersamaan.

- Bahwa korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 157/UM-TU/RSUD/VIII/2019 Tanggal 03 Agustus 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter forensic di rumah sakit RSUD dr. DORIS SYLVANUS Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

—Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dan

Kedua:

— Bahwa terdakwa ANANG KASYIM Als KASYIM Bin JAINAL EFENDI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARIF RAHMAN Als ARIF Bin SABRI, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Sungai Banoi Perkebunan Sawit Areal Divisi V PT KAP II Desa Tumbang Pesangon Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat (RUSLAN EFFENDIE Als RUSLAN Als BAPAK RAKA) dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib terdakwa KASYIM, saksi ARIF dan korban RUSLAN untuk menambang pasir di Sungai Banoi, kemudian berangkat bertiga menuju sungai Banoi mengemudikan mobil jenis triton warna putih untuk menambang pasir dan setelah menambang pasir tersebut kami menuju Divisi V untuk membongkar pasir tersebut, setelah selesai membongkar beristirahat dan saksi ARIF pada saat itu makan sendirian di dapur camp divisi V sedangkan terdakwa KASYIM mengobrol dengan korban RUSLAN di depan camp Divisi V, Setelah itu sekitar jam 19.00 wib, terdakwa KASYIM, saksi ARIF dan korban RUSLAN berangkat lagi menuju Sungai Banoi untuk menambang pasir kembali, setelah sampai di sungai banoi mobil tersebut diparkir untuk memuat pasir dan cangkul serta sekop diturunkan dari bak mobil dan posisi mobil sudah dalam keadaan mati, kemudian saksi ARIF pada saat itu mencari kayu untuk tiang lampu sekitar jarak kurang lebih 15 meter, kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa KASYIM dengan korban bertengkar mulut di lokasi pengambilan pasir, kemudian terdakwa KASYIM mengambil 1 buah cangkul yang sudah disiapkan di samping kanan terdakwa, lalu memukul korban dengan cara mengangkat cangkul tersebut menggunakan kedua tangan lalu ke arah kepala korban bagian atas sebanyak 2 kali sehingga gagang cangkul tersebut patah dan kemudian korban berteriak “ALLAHU AKABAR” dan membukuk sambil memegang bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa KASYIM pun memukul kepala korban dengan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang kali agar korban meninggal dan pada saat itu terdakwa KASYIM melihat korban ingin melawan, lalu terdakwa KASYIM pun melepas gagang cangkul yang patah tersebut, kemudian merubah posisi terdakwa KASYIM ke belakang tubuh korban dan langsung mencekik leher korban hingga terjatuh ke tanah dan posisi terdakwa KASYIM tertindih oleh tubuh korban, lalu pada saat itu korban berontak ingin lepas cekikan terdakwa KASYIM. kemudian datang saksi ARIF dan berteriak “SUDAH SIN.. SUDAH SIN..” sambil mendekat untuk memisahkan mereka berdua, setelah beberapa detik pitingan dari tangan terdakwa KASYIM ke leher korban RUSLAN

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilepas oleh terdakwa KASYIM, tetapi saat itu juga terdakwa KASYIM sempat mencari kayu disekitar tempat kejadian tersebut kemudian kembali memukul korban RUSLAN yang pada saat itu korban RUSLAN sempat berpindah ke arah depan mobil, tetapi korban RUSLAN saat itu sudah tidak berdaya atau tidak bertenaga lagi yang mana korban RUSLAN sudah jatuh terlentang dan disitulah terdakwa KASYIM melakukan pemukulan terhadap korban RUSLAN dengan menggunakan kayu balok ke arah bagian dada dan bagian kepala korban RUSLAN, kemudian setelah itu terdakwa KASYIM ada meminta tolong kepada saksi ARIF dengan berkata :” RIF TOLONG BANTU AKU NGUBUR”, kemudian tanpa ada jawaban saksi ARIF langsung membantu terdakwa KASYIM menarik korban RUSLAN ke arah sungai Banoi dengan menggunakan tangan, saksi ARIF menarik korban dikaki bagian kiri sedangkan terdakwa KASYIM dikaki bagian kanan, dan saksi ARIF membantu menarik tubuh korban tanpa terlebih dahulu memastikan apakah korban telah meninggal, sesampai di sungai banoi saksi ARIF disuruh kembali oleh terdakwa KASYIM untuk membersihkan darah bekas pukulan yang ada di tempat kejadian dan membuang sendal serta kayu yang digunakan oleh terdakwa KASYIM, dan saat itu terdakwa KASYIM mendatangi saksi ARIF di tempat kejadian untuk mengajak saksi ARIF mengubur korban RUSLAN dengan berkata : “RIF TEMANI SAYA MENGUBUR” kemudian saksi ARIF melihat terdakwa KASYIM membawa sekop dan cangkul bekas patahan setelah sampai di pinggir sungai saksi ARIF melihat posisi korban RUSLAN tidak ada ditempat melainkan sudah digeser oleh terdakwa KASYIM, dan pada saat itu juga saksi ARIF sempat berkata kepada terdakwa KASYIM “ADUH SIM BAGAIMANA KITA INI, BAGAIMANA NASIBKU” dan sesampai di tempat korban RUSLAN, saksi ARIF melihat posisi korban di pinggir sungai dengan posisi terlentang dengan kondisi masih menggunakan pakaian, **setelah itu terdakwa KASYIM dan saksi ARIF membawa korban RUSLAN sambil menarik berjalan di air sungai yang kedalamannya setinggi paha saksi ARIF sehingga kepala korban tenggelam**, setelah itu terdakwa KASYIM dan saksi ARIF berhenti di pinggir sungai banoi, pada saat itu terdakwa KASYIM setelah meletakkan korban RUSLAN, kemudian terdakwa KASYIM menggali tanah yang digunakan untuk mengubur korban kemudian sambil berkata kepada saksi ARIF “RIF BANTU MENGALI BIAR CEPAT”, tanpa menjawab saksi ARIF langsung membantu terdakwa KASYIM untuk mengali tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih setengah meter, setelah selesai korban dimasukan ke dalam lubang, terdakwa KASYIM melepaskan semua pakaian yang digunakan oleh korban sampai tanpa busana, **kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM memasukan korban ke dalam lubang galian tersebut bersama-sama setelah**

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM kubur dengan menggunakan tanah bekas galian tersebut, setelah pakaian milik korban di kubur di tanah di sekitar tempat kuburan korban, setelah itu sekop yang digunakan dimasukkan kedalam tanah, kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM pulang ke camp dengan menggunakan mobil tersebut dan di dalam perjalanan terdakwa KASYIM ada berkata kepada saksi ARIF "RIF KITA BUNUH AJA ISTRI KORBAN, kemudian saksi ARIF jawab" JANGAN SIM TIDAK KASIAN KAH KAMU ISTRINYA LAGI MENGANDUNG, kemudian saksi ARIF bertanya kepada terdakwa KASYIM" SIM KITA INI MAU APA KE CAMP" kemudian dijawab terdakwa KASYIM " KITA NGAMBIL BAJU TERUS PERGI," dan saksi ARIF bertanya kembali kepada terdakwa KASYIM" SIM KALO ISTRI BOS BERTANYA APA JAWABAN SAYA" dan dijawab terdakwa KASYIM "BILANG AJA MOBILNYA DI TARIK KE WORKSHOP HABIS KAMPAS KOPLING DAN KITA DISURUH MENGABARI KE ISTRINYA BAHWA KORBAN TIDUR DI WORKSHOP, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM sampai di dekat camp dan memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekitar 500 meter dari camp, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM bertemu dengan istri korban saksi KRISTIN dicamp dan pada saat itu saksi KRISTIN bertanya kepada saksi ARIF :." RIF MANA BAPAK" dan saksi ARIF menjawab "BAPAK LAGI DI WORKSHOP NARIK MOBIL DAN BAPAK TIDUR DIWORKSHOP IBU MAU NYUSUL KESANA ATAU GAK IBU TIDUR DISEBELAH INI", setelah itu saksi ARIF mengganti pakaian kemudian menuju ketempat sdra. PAK SARIBU dengan tujuan mengambil Handphone yang saksi ARIF gadaikan dan setelah itu saksi ARIF kembali lagi ke camp untuk mengambil pakaian, setelah itu saksi ARIF langsung diajak oleh terdakwa KASYIM pergi dari camp sekitar jam 22.00 wib, dan selama di dalam perjalanan saksi ARIF dan terdakwa KASYIM berhenti di pinggir jalan simpang tiga buntok kuala kurun untuk mengisi BBM setelah itu berangkat menuju menuju arah Pangkalanbun dengan menggunakan mobil sekitar jam 18.00 wib, di dalam perjalanan kami berhenti di Desa Sebaubi untuk membeli BBM dengan cara menukarkan dengan Handphone, setelah itu saksi ARIF dan terdakwa KASYIM berangkat kembali dengan ke arah Lamandau untuk menuju Pontianak Kalbar tetapi setelah di sampai di wilayah Lamandau pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira jam 18.00 wib saksi ARIF dan terdakwa KASYIM diberhentikan oleh petugas Kepolisian kemudian saksi ARIF dan terdakwa KASYIM berdua diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 157/UM-TU/RSUD/III/2019 Tanggal 03 Agustus

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dokter forensik di rumah sakit RSUD dr. DORIS SYLVANUS Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

—Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kristin Iban alias Kristin Alias Mama Rici binti Romel Iban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari korban Ruslan Effendi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak buah korban yang bekerja sebagai tukang bangunan dan sudah 4 tahun bekerja dengan korban dimana saat ini sedang membuat mess karyawan di PT. KAP II, sedangkan saksi Arif merupakan anak buah dari Terdakwa yang ikut membantu pembuatan mess tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui korban dibunuh oleh Terdakwa dan saksi Arif karena sebelumnya korban pergi dengan mereka untuk mengeret (mengambil) pasir pada hari Kamis malam tanggal 1 Agustus 2019 dan setelah kembali hanya Terdakwa dan saksi Arif saja, sedangkan korban tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban karena sebelumnya Terdakwa menyuruh korban untuk naik (ke base camp Divisi V PT. KAP II) untuk mengantarkan bahan material dan bahan makanan, padahal bahan material dan bahan makanan tersebut masih ada;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bersama korban berangkat ke Tumbang Miri di camp Divisi V PT. KAP II dengan menggunakan mobil Triton dengan membawa bahan sembako dan bahan bangunan untuk Terdakwa;
 - Bahwa ketika sampai di camp Divisi V PT. KAP II bertemu dengan Terdakwa dan saksi Arif dan setelah menurunkan bahan sembako dan bahan bangunan, rencana korban dan saksi akan pulang akan tetapi Terdakwa mengajak korban untuk mengeret pasir di sungai banoi;
 - Bahwa saksi yang ingin ikut mengeret pasir dilarang oleh saksi Dina yang menyuruh saksi dan korban untuk hati-hati kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban, Terdakwa dan saksi Arif pergi mengeret pasir yang pertama sekitar pukul 18.00 WIB, dan setelah kembali kemudian mengeret pasir yang kedua kalinya sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Dina menunggu di depan camp, kemudian melihat ada cahaya lampu mobil dari kejauhan, akan tetapi tidak sampai-sampai ke camp, dan sekitar 5 menit kemudian datang Terdakwa dan saksi Arif dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaan korban dan mobilnya kepada mereka berdua, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil rusak kampasnya dan mobil serta korban ditarik Jonder ke *workshop*;
- Bahwa saksi kemudian bertanya keduanya pulang naik apa dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi Arif bahwa keduanya pulang naik motor, dan ketika saksi menanyakan kenapa mengantarnya tidak sampai sini, dijawab keduanya bahwa minyak motor habis sehingga yang mengantar balik;
- Bahwa saksi melihat celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi Arif dalam keadaan basah;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB, saksi melihat pintu terbuka dan ketika saksi memanggil nama Terdakwa dan saksi Arif, tidak ada jawaban, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Dina memberitahu saksi bahwa Terdakwa dan saksi Arif sudah tidak ada di kamarnya dan pakaiannya sudah tidak ada yang tersisa;
- Bahwa ketika saksi menghubungi nomor handphone korban, sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. COKI dan sdr. ERWIN berpapasan dengan mobil Triton warna putih milik korban di sekitar Batu Tangkoi;
- Bahwa saksi DERI bersama temannya yang mencari keberadaan korban, melihat ada darah di lokasi penambangan pasir di daerah jembatan sungai Banoi, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. SHELDA (suami dari saksi Mama Dina) sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi lokasi dimaksud dan menemukan bercak darah di pasir, gagang cangkul dan barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa yang meminta korban untuk mengantar bahan makanan dan bahan bangunan ke PT KAP II;
- Bahwa korban sudah sering mengantar bahan material dan bahan makanan untuk Terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah mayat korban ditemukan, saksi melihat ada luka di bagian kepala korban dan telinga sebelah kanan masih mengeluarkan darah;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas, mengenai:

- Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban, karena niat Terdakwa hanya menganiaya korban karena korban ingkar janji mengenai upah ketika Terdakwa tidak dapat melanjutkan kerja karena bahan material telat dikirim oleh korban;

2. Saksi **Jainudin alias Aras bin Nadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekuriti PT. KAP II;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan terhadap korban RUSLAN dan pada saat kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, sedang tugas jaga di pos sekuriti di desa Batu Tangkoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa saksi mendengar petugas polisi Polsek Kahulut sedang mencari orang hilang atas nama sdr. RUSLAN, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama saksi Erik bergabung dengan petugas polisi di daerah Sei Banoi, dan di tempat penambangan pasir saksi melihat ada bercak darah di tumpukan pasir dan gagang cangkul yang patah, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melanjutkan kembali pencarian dengan menyusuri sungai Banoi ke arah hilir sedangkan petugas polisi mencari di sekitar tempat penambangan pasir, kemudian saksi Erik melihat ada sabun mandi yang tergeletak di pinggir sungai, kemudian tidak berapa jauh ada jejak kaki di atas pasir di kanan kiri pinggir sungai, dan ketika saksi menyusuri sungai lagi menemukan ada gundukan pasir;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong kepada petugas polisi yang datang sekitar pukul 11.30 WIB, kemudian gundukan pasir tersebut digali dengan menggunakan tangan, dan ditemukan mayat korban dalam keadaan telungkup dan telanjang;
- Bahwa pada mayat korban ada luka di kepalanya seperti bekas dipukul benda tumpul dan di telinga sebelah kanan mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara ditemukan bercak darah pada pasir dan gagang cangkul yang patah dengan mayat korban dikubur sekitar 500 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Erik Gunandar alias Bandar bin Bambang Junadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekuriti PT. KAP II;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan terhadap korban RUSLAN dan pada saat kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, sedang tugas jaga di pos sekuriti di desa Batu Tangkoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa saksi mendengar petugas polisi Polsek Kahulut sedang mencari orang hilang atas nama sdr. RUSLAN, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama saksi Jainudin bergabung dengan petugas polisi di daerah Sei Banoi, dan di tempat penambangan pasir saksi melihat ada bercak darah di tumpukan pasir dan gagang cangkul yang patah, dan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, saksi melanjutkan kembali pencarian dengan menyusuri sungai Banoi ke arah hilir sedangkan petugas polisi mencari di sekitar tempat penambangan pasir, kemudian saksi melihat ada sabun mandi yang tergeletak di pinggir sungai, kemudian tidak berapa jauh ada jejak kaki di atas pasir di kanan kiri pinggir sungai, dan ketika saksi menyusuri sungai lagi menemukan ada gundukan pasir;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong kepada petugas polisi yang datang sekitar pukul 11.30 WIB, kemudian gundukan pasir tersebut digali dengan menggunakan tangan, dan ditemukan mayat korban dalam keadaan telungkup dan telanjang;
- Bahwa pada mayat korban ada luka di kepalanya seperti bekas dipukul benda tumpul dan di telinga sebelah kanan mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara ditemukan bercak darah pada pasir dan gagang cangkul yang patah dengan mayat korban dikubur sekitar 500 m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi **Dina alias Mama Celse binti Ujik Matan M. Bohos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pembunuhan korban RUSLAN oleh Terdakwa dan saksi Arif pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa serta saksi Arif akan pergi mengeret (mengambil) pasir yang kedua, saksi Kristin mau ikut namun saksi cegah karena



perasaan saksi tidak enak dimana pada saat itu baik saksi Kristin maupun saksi sama-sama sedang hamil;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Kristin ngobrol di depan base camp menunggu kedatangan korban dan Terdakwa serta saksi Arif dari mengeret pasir;
- Bahwa yang pulang dari mengeret pasir saat itu hanya Terdakwa dan saksi Arif saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan saksi Arif membunuh korban RUSLAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan saksi Arif berencana membunuh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

5. Saksi **Deri Primus Pinem alias Deri bin Usaha Pinem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pembunuhan terhadap korban RUSLAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wib, saksi didatangi oleh saksi Kristin di kantor Divisi V PT. KAP II yang memberi kabar korban RUSLAN sejak hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, tidak pulang dari mengambil pasir bersama dengan Terdakwa dan saksi Arif;
- Bahwa saksi Kristin meminta tolong saksi untuk mengecek keberadaan korban RUSLAN, dan kemudian sekitar pukul 13.30 saksi bersama sdr. HERYANTO SITINJAK dan karyawan lainnya mencari keberadaan korban RUSLAN dilokasi pengambilan pasir akan tetapi tidak menemukan korban RUSLAN, Terdakwa maupun saksi Arif;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan bekas pasir yang terhambur dan ada noda merah yang diduga noda darah, selanjutnya dilakukan pencarian ke sekitar semak-semak dan ditemukan sandal jepit, kemudian saksi juga melihat ada balok kayu, patahan gagang cangkul dan karpet tambang yang terdapat noda darah;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke mess dan menyampaikan ke saksi Kristin agar melaporkan ke pimpinan saksi;
- Bahwa sore harinya saksi dan karyawan yang lain ikut membantu petugas polisi melakukan pencarian dengan menyusuri di lokasi penambangan pasir dan dilanjutkan keesokkan harinya pada hari sabtu sekitar pukul 08.00 WIB;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB, mayat korban ditemukan dibawah timbunan pasir dalam keadaan tanpa busana dan dari telinga sebelah kanan mengeluarkan darah serta luka di kepala seperti bekas dipukul benda tumpul;
- Bahwa jarak antara ditemukan bercak darah pada pasir dan gagang cangkul yang patah dengan mayat korban dikubur sekitar 500 m;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan saksi Arif berencana membunuh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

6. Saksi **Arif Rahman alias Arif bin Sabri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa dan korban RUSLAN menuju sungai Banoi untuk mengeret pasir dengan menggunakan mobil Triton warna putih, kemudian kembali lagi ke Divisi V untuk membongkar pasir tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB berangkat lagi menuju sungai Benoi untuk mengeret pasir kembali, dan setelah mobil diparkir untuk memuat pasir, kemudian cangkul dan sekop diturunkan;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari kayu untuk dipergunakan sebagai tiang lampu dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat semula, dan kemudian terdengar suara "BUUK" sebanyak 1 (satu) kali dan teriakan "Allahu Akbar", kemudian saksi berlari menuju ke arah suara tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan korban RUSLAN berkelahi di samping kanan depan mobil dengan posisi Terdakwa berdiri di belakang korban RUSLAN sambil memiting leher korban;
- Bahwa pada saat itu saksi berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM", sambil mendekat dan berusaha memisah Terdakwa dan korban RUSLAN, kemudian Terdakwa melepas pitingannya tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari kayu yang ada di sekitar lokasi tersebut kemudian memukulkannya ke dada dan kepala korban yang saat itu sudah berpindah tempat di depan mobil dalam keadaan jatuh telentang, dan Terdakwa memukulnya berkali-kali dengan kayu balok hingga korban lemas tidak bergerak dan meninggal pada saat itu juga;
- Bahwa menurut saksi, saat itu korban sudah meninggal karena sudah tidak bergerak lagi sehingga menyebabkan saksi merasa bingung dan takut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membantu mengubur mayat korban, kemudian Terdakwa dan saksi menarik mayat korban ke arah sungai

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banoi sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dimana saksi memegang kaki sebelah kiri dan Terdakwa memegang kaki sebelah kanan;

- Bahwa sesampainya di sungai, Terdakwa menyuruh saksi untuk kembali ke tempat kejadian untuk membersihkan darah bekas pukulan yang ada di tempat kejadian serta membuang sandal dan kayu yang digunakan oleh Terdakwa, dan ketika di tempat kejadian, Terdakwa mendatangi saksi dan mengajak saksi untuk menemani mengubur mayat korban, dan saksi melihat Terdakwa membawa sekop dan cangkul bekas patahan;
- Bahwa ketika sampai pinggir sungai, posisi mayat korban sudah bergeser dari tempat semula ketika ditarik oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sekop kepada saksi, selanjutnya Terdakwa menarik mayat korban berjalan menyusuri di atas air dan setelah itu Terdakwa berhenti dan meminta saksi untuk membantu menggali tanah, dan kemudian saksi dan Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan 2 (dua) buah sekop hingga sedalam kurang lebih setengah meter;
- Bahwa sebelum mayat korban dimasukkan ke dalam lubang, Terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan korban dan setelah itu baru dikubur, sedangkan pakaian korban dikubur di tanah di sekitar lokasi mayat korban dikubur, dan sekopnya dimasukkan ke dalam tanah, kemudian saksi dan Terdakwa pulang menuju base camp dengan menggunakan mobil milik korban;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke camp, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk membunuh istri korban RUSLAN, dan saksi melarangnya dengan alasan istri korban sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi kembali ke base camp untuk mengambil pakaian dan Terdakwa menyuruh saksi menjawab ketika ditanya oleh istri korban mengenai keberadaan korban bahwa mobil korban ditarik ke *workshop* karena habis kampas kopling;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum base camp mobil diberhentikan oleh Terdakwa, dan selanjutnya saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju camp, dan bertemu dengan istri korban (saksi Kristin) di depan base camp yang menanyakan keberadaan korban kepada saksi dan saksi jawab bahwa korban sedang menarik mobil ke *workshop* karena habis kampas kopling;
- Bahwa setelah mengambil pakaian sekitar pukul 22.00 WIB, saksi diajak oleh Terdakwa pergi dari base camp dengan menggunakan mobil korban, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Lamandau, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ketika dalam perjalanan ke Pontianak;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x7 yang terdapat di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa cangkul dan sekop sebelumnya sudah ada karena dipergunakan untuk bekerja mengeret pasir;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban RUSLAN malahan saksi berusaha menghentikan Terdakwa yang memukuli korban;
- Bahwa saksi hanya membantu membuang kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukuli korban, menutup darah yang ada di lokasi kejadian, dan menggali tanah kemudian mengubur korban yang sudah meninggal;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa sakit hati Terhadap korban yang telah berkali-kali korban ingkar janji kepada Terdakwa baik mengenai upah kerja maupun tanggung jawab terhadap ketersediaan bahan material guna kelancaran bekerja dan bahan makanan untuk Terdakwa dan saksi Arif;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi kalau korban RUSLAN datang sendirian atau berdua maka akan kejadian akan tetapi kalau banyak orang maka akan selamat, dan menurut saksi maksud dari perkataan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa akan menganiaya korban RUSLAN yang sering ingkar janji;
- Bahwa saksi mengikuti permintaan Terdakwa untuk membantu mengubur korban karena saksi merasa bingung dan takut melihat korban sudah meninggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban RUSLAN terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir sungai Banoi di areal perkebunan sawit Divisi V PT. KAP II Desa Tumbang Pasangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan cara memukuli korban RUSLAN dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada korban RUSLAN sudah selama kurang lebih 4 (empat) tahun sebagai tukang bangunan, sedangkan saksi Arif merupakan anak buah Terdakwa;
- Bahwa saksi Arif tidak ada membantu Terdakwa pada saat berkelahi dengan korban RUSLAN, akan tetapi saksi Arif membantu Terdakwa pada saat menyembunyikan mayat korban;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arif hanya tahu Terdakwa akan menganiaya korban RUSLAN, dimana niat awal Terdakwa adalah hanya ingin menganiaya korban RUSLAN, karena korban selalu ingkar janji mengenai pembayaran upah kerja dan juga selalu terlambat dalam menyediakan bahan material untuk Terdakwa kerja sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi meleset;
- Bahwa ketika bahan material terlambat maka Terdakwa tidak dapat bekerja padahal sesuai perjanjian ketika Terdakwa tidak bekerja karena bahan material terlambat maka seharusnya diberi diupah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan korban mengingkarinya, begitu juga korban berjanji akan bertanggung jawab atas bahan makanan selama proses pekerjaan sampai dengan selesai dan setelah selesai pekerjaan baru dipotong dari upah Terdakwa, ternyata korban juga selalu terlambat dalam menyediakan bahan makanan sehingga terdakwa harus bon dulu ke warung dan korban tidak mau mengganti bon-bon tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 21 Juli 2019, Terdakwa mengirim sms ke korban menanyakan rencana korban naik (lokasi Terdakwa bekerja) karena baik bahan material maupun bahan makanan sudah habis, dan selalu saja korban beralasan tidak dapat naik, dan setelah beberapa kali sms menanyakan rencana kedatangan korban, kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 dalam sms tersebut terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan korban, karena Terdakwa meminta korban bertanggung jawab atas bon-bon Terdakwa dan saksi Arif, akan tetapi korban tidak mau mengganti bon-bon tersebut dan malah mengatakan Terdakwa kerjanya santai, padahal pekerjaan terhambat karena bahan material tidak dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa atas percekocokan tersebut menyebabkan Terdakwa sakit hati kepada korban, sehingga ketika korban mengirim sms akan datang mengirim bahan material dan lain-lain, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Arif "RIF, BESOK KATANYA SI BOS MAU NAIK, KALAU DIA BAWA ORANG BANYAK SELAMAT DIA, TAPI KALAU DIA SENDIRI ATAU BERDUA BISA KEJADIAN" dan saksi Arif menjawab "PIKIR-PIKIR DULU";
- Bahwa maksud perkataan Terdakwa tentang kejadian tersebut adalah Terdakwa akan menganiaya korban;
- Bahwa ketika korban bersama istrinya (saksi Kristin) datang ke base camp pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 ke lokasi kerja Terdakwa mengantar bahan material dan bahan makanan, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa seperti biasa mengajak korban untuk mengeret pasir terlebih dahulu di sungai Banoi untuk bahan bangunan, dan peralatan untuk mengambil pasir yaitu cangkul dan sekop kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mobil milik korban, dimana pada saat itu yang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat adalah Terdakwa, saksi Arif dan korban, dan setelah selesai mengeret pasir kemudian kembali lagi ke base camp untuk membongkar pasir;

- Bahwa kemudian pergi lagi yang kedua untuk mengeret pasir di sungai Banoi, dan sekitar pukul 20.00 WIB di tempat pengambilan pasir, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, kemudian Terdakwa memukulkan cangkul ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gagang cangkul patah dan korban membungkuk memegang kepalanya, kemudian Terdakwa memukulkan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang-ulang ke kepala korban;
- Bahwa ketika korban berusaha melawan, kemudian Terdakwa memiting leher korban dari belakang hingga korban terjatuh dan menindih tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepas pitingan tersebut dan mengambil satu buah kayu bulat kecil yang ada di dekat situ serta memukulkannya ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali dan karena korban masih bisa menangkis dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengambil satu buah kayu balok yang ada di dekat situ dan dengan menggunakan kedua tangan memukulkannya berulang kali ke arah kepala dan tubuh korban hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong saksi Arif untuk membantu menyeret mayat korban yang sudah meninggal ke pinggir sungai, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Arif untuk membersihkan bercak-bercak darah dan kayu-kayu yang digunakan untuk memukul korban di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menyeret mayat korban yang sudah meninggal sendirian menyusuri pinggir sungai dan setelah sampai di tempat yang berpasir, timbul niat Terdakwa untuk mengubur korban yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sekop, bertemu dengan saksi Arif dan menyuruh saksi Arif membawa sekop satunya lagi dan bersama-sama menuju ke tempat korban yang sudah meninggal dunia, selanjutnya meminta saksi Arif untuk ikut menggali tanah dan setelah itu Terdakwa melepas semua pakaian korban dan menggulingkan mayat korban ke dalam lubang tersebut dan menguburnya;
- Bahwa pakaian korban selanjutnya Terdakwa kubur di tempat terpisah, dan kedua sekop oleh Terdakwa disembunyikan di dalam sungai dengan ditimbun tanah agar tidak mengambang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetir mobil Triton warna putih milik korban bersama dengan saksi Arif pulang ke base camp, dan ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada saksi Arif untuk membunuh istri korban (saksi Kristin) dan saksi Arif melarang karena merasa kasihan istri korban sedang hamil;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum base camp, Terdakwa menghentikan mobil yang disopirinya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Arif berjalan kaki menuju base camp, dan bertemu dengan istri korban (saksi Kristin) di depan camp yang menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh saksi Arif yang sebelumnya sudah Terdakwa ajari bahwa korban sedang menarik mobil ke *workshop* karena habis kampas kopling;
- Bahwa setelah Terdakwa mengganti pakaian yang basah dan memasukkan pakaian ke dalam tas, kemudian Terdakwa mengajak saksi Arif untuk melarikan diri dengan membawa mobil milik korban menuju ke arah Kalimantan Barat, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan saksi Arif ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyiapkan alat-alat untuk membunuh korban karena untuk cangkul dan sekop sudah ada sebelumnya yang dipergunakan untuk bekerja mengeret pasir, dan kayu bulat kecil maupun kayu balok Terdakwa ambil di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan korban, saksi Arif sedang pergi mencari kayu untuk tiang lampu dengan jarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa ketika Terdakwa memiting leher korban, datang saksi Arif yang berusaha meleraikan dengan berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM", akan tetapi Terdakwa tetap memukuli korban hingga korban meninggal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melihat di bagian wajah dan dada korban terluka ada darahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nopol KH 8519 AS;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nopol KH 8519 AS;
3. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy wama hitam lis kuning emas;
4. 1 (satu) buah dompet wama hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama putih;
6. 1 (satu) buah kayu ulin bekas gagang cangkul terdapat bercak darah dengan panjang 60 cm;
7. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 133 cm terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) buah karpet tambang dengan ukuran 60 x 90 cm terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 47 cm terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) pasang sandal jepit wama biru merk "NIPON";
11. 1 (satu) buah celana pendek wama hitam merk "Cardinal";

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah kartu sim card hp dengan nomor 082256599003;
13. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru lis hijau muda;
14. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
15. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

1. Visum et Revertum Nomor 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 atas mayat dengan nama Ruslan Effendie, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF.;
2. Surat Keterangan Meninggal Nomor 157/UM-TU/RSUD/VIII-2019 tanggal 3 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr Ricka Brillianty Zaluchu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Kristin dan korban RUSLAN dengan menggunakan mobil Triton warna putih berangkat ke Tumbang Miri di Base Camp Divisi V PT. KAP II dengan tujuan untuk mengantar bahan material dan bahan makanan untuk Terdakwa dan saksi Arif Rahman;
- Bahwa ketika korban dan saksi Kristin akan pulang, oleh Terdakwa diajak untuk mengeret (mengambil) pasir di Sungai Banoi, dan kemudian korban, Terdakwa dan saksi Arif Rahman pergi mengeret (mengambil) pasir sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat mengeret pasir yang kedua kalinya, setelah sampai di tempat pengambilan pasir sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian saksi Arif Rahman pergi mencari kayu untuk tiang lampu penerangan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat mobil diparkir, tiba-tiba terjadi percekcoakan mulut antara Terdakwa dengan korban, dan kemudian kemudian Terdakwa memukulkan cangkul ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gagang cangkul patah dan korban membungkuk memegang kepalanya, kemudian Terdakwa memukulkan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang-ulang ke kepala korban;
- Bahwa ketika korban berusaha melawan, kemudian Terdakwa memiting leher korban dari belakang hingga korban terjatuh dan menindih tubuh Terdakwa, kemudian datang saksi Arif yang berusaha melerai Terdakwa dan korban dengan berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil satu kayu bulat kecil yang ada di dekat situ serta memukulkannya ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali dan karena korban

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



masih bisa menangkis dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengambil satu kayu balok yang ada di dekat situ dan dengan menggunakan kedua tangannya memukulkannya berulang kali ke arah kepala dan tubuh korban hingga korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah korban meninggal, selanjutnya Terdakwa meminta tolong saksi Arif untuk membantu menyeret mayat korban ke pinggir sungai, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Arif untuk membersihkan bercak-bercak darah dan kayu-kayu yang digunakan untuk memukul korban di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menyeret mayat korban sendirian menyusuri pinggir sungai dan setelah sampai di tempat yang berpasir, timbul niat Terdakwa untuk mengubur mayat korban;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sekop, bertemu dengan saksi Arif dan menyuruh saksi Arif membawa sekop satunya lagi dan bersama-sama menuju ke tempat mayat korban, selanjutnya meminta saksi Arif untuk ikut menggali tanah dan setelah itu Terdakwa melepas semua pakaian korban dan menggulingkan mayat ke dalam lubang tersebut dan menguburnya;
- Bahwa pakaian korban selanjutnya Terdakwa kubur di tempat terpisah, dan kedua sekop Terdakwa sembunyikan di dalam sungai dengan ditimbun tanah agar tidak mengambang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetir mobil Triton warna putih milik korban bersama dengan saksi Arif pulang ke base camp, dan ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada saksi Arif untuk membunuh istri korban (saksi Kristin) dan saksi Arif melarang karena merasa kasihan istri korban sedang hamil;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum sampai base camp, Terdakwa menghentikan mobil yang disopirinya tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Arif berjalan kaki menuju base camp, dan bertemu dengan istri korban (saksi Kristin) di depan camp yang menanyakan keberadaan korban dan dijawab oleh saksi Arif bahwa korban sedang menarik mobil ke *workshop* karena habis kampas kopling;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Arif mengganti pakaian dan mengemasi pakaiannya, kemudian Terdakwa mengajak saksi Arif untuk melarikan diri dengan membawa mobil milik korban menuju ke arah Kalimantan Barat, dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Arif dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa cangkul dan sekop yang dipergunakan pada saat kejadian sudah ada di mobil karena dipergunakan untuk bekerja mengeret pasir, dan kayu balok oleh Terdakwa diambil seketika itu juga di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan korban, saksi Arif sedang pergi mencari kayu untuk tiang lampu dengan jarak sekitar 15 meter dari tempat kejadian;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa memiting leher korban, datang saksi Arif yang berusaha meleraikan dengan berteriak "SIM JANGAN SIM... SUDAH SIM";
- Bahwa mayat korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dibawah timbunan pasir dalam keadaan tanpa pakaian dan dari telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan di kepalanya terdapat luka bekas pukulan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena sakit hati dengan korban yang selalu ingkar janji baik mengenai pembayaran upah ketika bahan material yang disediakan oleh korban terlambat datang dan juga mengenai tanggung jawab korban untuk menyediakan bahan makanan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan korban sudah selama 4 (empat) tahun sebagai tukang bangunan yang mengerjakan proyek-proyek korban dan saksi Arif merupakan anak buah dari Terdakwa yang membantu dalam pembangunan mess karyawan PT. KAP II;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 157/UM-TU/RSUD/VIII-2019 tanggal 3 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, menerangkan bahwa korban Ruslan Effendie, S.T. telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor: 01/IPJ/RSUD/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 atas mayat dengan nama Ruslan Effendie, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF. dengan hasil pemeriksaan sebab kematian disebabkan mati lemas akibat tertutup jalan nafas korban dan adanya pendarahan hebat dirongga kepala secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan kumulatif subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu berbentuk subsidaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ANANG KASYIM alias KASYIM bin JAINAL EFENDI (Alm), yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dimana perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut harus dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini tidak terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;



Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (*Willstheori*) dan Teori membayangkan (*Voorstellingstheori*) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 290);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak, Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*streking*) dari perbuatan yang dilakukan itu. Dan menurut teori membayangkan, bahwa manusia tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dengan demikian bahwa teori yang dianut/ diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak, dimana sengaja adalah "Willen en weten" dikehendaki dan diketahui (Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan/ derajat bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Arif dan korban pergi ke sungai Banoi untuk mengeret (mengambil) pasir, dimana pada saat mengeret pasir untuk yang kedua kalinya, sekitar pukul 20.00 WIB antara Terdakwa dengan korban RUSLAN terjadi percekcoakan mulut, dan kemudian kemudian Terdakwa memukulkan cangkul yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk bekerja mengambil pasir ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan gagang cangkul patah dan korban membungkuk memegang kepalanya, kemudian Terdakwa memukulkan patahan gagang cangkul tersebut secara berulang-ulang ke kepala korban dan ketika korban berusaha melawan, kemudian Terdakwa memiting leher korban dari belakang hingga korban jatuh dan menindih tubuh Terdakwa, kemudian datang saksi Arif yang berusaha meleraikan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



Terdakwa dan korban, dan selanjutnya Terdakwa melepas pitingannya tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) kayu bulat kecil yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut serta memukulkannya ke tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali dan karena korban masih bisa menangkis dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengambil satu kayu balok yang juga ada di sekitar lokasi kejadian tersebut dan dengan menggunakan kedua tangan memukulkan kayu balok tersebut berulang kali ke arah kepala dan tubuh korban hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Arif untuk membantu mengubur mayat korban dan selanjutnya keduanya menggali lubang dengan menggunakan 2 (dua) buah sekop dan memasukkan mayat korban ke dalamnya dan menimbun kembali dengan tanah (pasir);

Menimbang, bahwa saksi Arif yang sebelumnya sedang mencari kayu yang akan dipergunakan untuk tiang lampu penerangan dalam mengorek/ mengambil pasir yang berjarak 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian, mendengar ada suara "BUUK", kemudian saksi Arif mendatangi lokasi suara dan melihat Terdakwa sedang memiting leher korban, selanjutnya saksi Arif berteriak agar Terdakwa menghentikannya dan berusaha melerai Terdakwa dan korban, akan tetapi Terdakwa tetap memukuli korban hingga korban tidak bergerak lagi dan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dapat diketahui mayat korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dibawah timbunan pasir dalam keadaan tanpa pakaian dan dari telinga sebelah kanan mengeluarkan darah dan di kepalanya terdapat luka bekas pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor: 01/IPJ/RSUD/III/2019 tanggal 06 Agustus 2019 atas nama korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF. dan Surat Keterangan Meninggal Nomor 157/UM-TU/RSUD/III-2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, dapat diketahui korban RUSLAN EFFENDIE, S.T. telah meninggal dunia dengan penyebab kematian disebabkan mati lemas akibat tertutup jalan nafas korban dan adanya pendarahan hebat di rongga kepala secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa beralasan hanya ingin menganiaya korban karena Terdakwa sakit hati Terhadap korban yang telah berkali-kali korban ingkar janji kepada Terdakwa baik mengenai upah kerja maupun tanggung jawab terhadap ketersediaan bahan material guna kelancaran dalam bekerja dan terlambat pula dalam mengantar bahan makanan untuk Terdakwa dan saksi Arif yang sedang membangun mess karyawan PT. KAP II;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui Terdakwa memukul korban secara berkali-kali baik dengan menggunakan gagang cangkul, kayu bulat kecil dan yang terakhir dengan menggunakan kayu balok yang seluruhnya diarahkan ke arah kepala dan dada korban, padahal setelah Terdakwa mempling/ membekap leher korban, korban kemudian sudah tidak berdaya lagi/ lemas, akan tetapi kemudian Terdakwa memukulinya berkali-kali di kepala dan dada dengan menggunakan kayu balok besar hingga akhirnya korban tidak bergerak lagi dan meninggal;

Menimbang, bahwa meskipun awalnya Terdakwa hanya ingin menganiaya korban, akan tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang dengan menggunakan kayu balok memukul kepala dan dada korban berkali-kali dimana kepala dan dada merupakan organ vital manusia, yang ketika terkena benturan dengan sangat keras kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian, sehingga seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan akibat yang terjadi dari perbuatannya memukul kepala dan dada korban dengan menggunakan balok kayu, bahkan Terdakwa yang awalnya memukuli korban dengan gagang cangkul melihat korban masih dapat melawan kemudian membekap leher korban dan memukulinya dengan menggunakan kayu bulat kecil bahkan karena korban masih dapat menangkis kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran lebih besar dan memukulinya ke kepala dan dada korban hingga akhirnya korban meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim telah dapat membuktikan adanya perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menghilangkan nyawa orang lain (membunuh);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan membunuh korban RUSLAN yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembunuhan dengan rencana atau yang disingkat dengan pembunuhan berencana, menurut M.H. Tirtaamidjaja mengatakan bahwa direncanakan lebih dahulu ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.



Menimbang, bahwa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristin yang menerangkan Terdakwa sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban karena sebelumnya Terdakwa menyuruh korban untuk naik (ke base camp Divisi V PT. KAP II) untuk mengantarkan bahan material dan bahan makanan, padahal bahan material dan bahan makanan tersebut masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Arif yang menerangkan Terdakwa pernah berkata kepada saksi Arif, "RIF, BESOK KATANYA SI BOS MAU NAIK, KALAU DIA BAWA ORANG BANYAK SELAMAT DIA, TAPI KALAU DIA SENDIRI ATAU BERDUA BISA KEJADIAN" dan saksi Arif menjawab "PIKIR-PIKIR DULU", dimana menurut saksi Arif dan Terdakwa, maksud perkataan Terdakwa tersebut adalah untuk menganiaya korban karena korban selalu ingkar janji dalam tanggung jawabnya menyediakan bahan material dan bahan makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, pada saat sedang mengeret pasir untuk yang kedua kalinya telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dan korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan gagang cangkul hingga gagang cangkul tersebut patah, kemudian Terdakwa membekap (*memiting*) leher korban dari belakang hingga korban jatuh menindih tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan kayu bulat kecil dan yang terakhir memukul korban dengan menggunakan kayu balok besar hingga korban tidak bergerak dan meninggal,



dan setelah korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa dan saksi Arif menggali lubang dengan menggunakan sekop untuk mengubur mayat korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui alat-alat yang dipergunakan oleh saksi Anang Kasyim yaitu cangkul untuk memukul korban, sehari-harinya cangkul tersebut dipergunakan oleh saksi Anang Kasyim dan Terdakwa untuk bekerja dan pada saat itu memang sedang dipergunakan untuk mengeret pasir, sedangkan kayu bulat kecil dan kayu balok besar sebelumnya sudah ada di sekitar lokasi kejadian dan diambil oleh saksi Anang Kasyim secara spontan di lokasi kejadian pada saat saksi Anang Kasyim berkelahi dengan korban, begitu juga dengan sekop yang dipergunakan untuk mengubur mayat korban, merupakan alat yang dipergunakan dalam bekerja mengeret pasir;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, terjadinya pembunuhan terhadap korban diawali adanya percekocokan antara saksi Anang Kasyim dengan korban dan dilanjutkan dengan perkelahian antara keduanya hingga kemudian dalam perkelahian tersebut saksi Anang Kasyim memukul korban dengan menggunakan gagang pacul yang pada saat itu dipergunakan oleh saksi Anang Kasyim untuk mengambil pasir, kemudian saksi Anang Kasyim mengambil kayu bulat kecil dan dilanjutkan dengan mengambil kayu balok besar yang sudah ada di sekitar lokasi kejadian, dan perbuatan saksi Anang Kasyim tersebut dilakukan secara spontan dan terus menerus tanpa ada jeda waktu yang cukup bagi saksi Anang Kasyim untuk berpikir secara tenang baik dalam memutuskan niatnya untuk membunuh korban dan dalam melaksanakan niatnya tersebut untuk membunuh korban, karenanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Anang Kasyim tersebut dilakukan secara bersamaan dan spontan bukan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum sebagaimana di dalam Surat Tuntutannya menerangkan saksi Dina mendengar sendiri pada saat saksi Anang Kasyim dan Terdakwa berencana untuk membunuh korban, padahal di depan persidangan, saksi Dina sudah memberikan keterangan tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut, sehingga menurut Hakim darimana Penuntut Umum bisa menguraikan di dalam Surat Tuntutannya mengenai keterangan yang tidak pernah diberikan oleh saksi Dina tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di depan persidangan, dimana saksi Dina tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim tidak ada rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa didalam membunuh korban Ruslan Effendie;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu dari unsur ke-2 ini menurut Hakim tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" ini telah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ke-1 dakwaan Kesatu Subsidaire ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" ini telah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ke-2 dakwaan Kesatu Subsidaire ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah:

1. Orang yang melakukan (*pleger*),
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*),
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (*pleger*) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (*instrument*) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
2. Harus ada kerjasama yang disadari (*bewuste samen werking*).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525/KPid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui setelah sampai di lokasi pengambilan pasir, kemudian saksi Arif pergi mencari kayu yang akan dipergunakan sebagai tiang lampu, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban, dan saksi Arif yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari Terdakwa dan korban kemudian mendengar suara “BUUK”, kemudian saksi Arif mendatangi Terdakwa dan korban, dan melihat Terdakwa sedang memiting leher korban, kemudian saksi Arif berusaha memisah keduanya dan berteriak “SIM, JANGAN SIM... SUDAH SIM”, akan tetapi Terdakwa tetap memukuli korban di kepala dan dada korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, setelah korban meninggal kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Arif untuk membantu mengubur korban yang sudah meninggal tersebut, sehingga kemudian saksi Arif bersama Terdakwa menyeret korban yang sudah meninggal dan menguburkannya ke dalam lubang yang digali oleh Terdakwa bersama saksi Arif;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perbuatan saksi Arif tersebut yang menyeret korban dan mengubur korban, dilakukan setelah korban meninggal dunia, sedangkan pada saat awal terjadinya percekocokan mulut dan perkelahian antara korban dengan Terdakwa, saksi Arif sedang mencari kayu untuk tiang lampu dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari Terdakwa dan korban, bahkan saat saksi Arif mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi Arif mendatanginya dan ketika melihat Terdakwa memiting leher korban, saksi Arif berusaha memisahkannya dan berteriak kepada Terdakwa agar Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa saksi Arif tidak mengetahui Terdakwa bermiat untuk membunuh korban karena sepengetahuan saksi Arif, Terdakwa hanya akan menganiaya korban, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang awal hanya akan menganiaya korban;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, hanya Terdakwa saja yang membunuh korban dengan cara memukuli korban di kepala dan dada dengan menggunakan balok kayu, sedangkan saksi Arif sudah berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah korban meninggal kemudian dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu menguburkan mayat korban tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang bertindak sebagai “*pleger*” dalam kaitannya dengan merampas nyawa korban (perkara pembunuhan) adalah Terdakwa, sedangkan saksi Arif bertindak sebagai “*mede pleger*” akan tetapi bukan dalam kaitannya dengan merampas nyawa korban melainkan untuk membantu Terdakwa dalam mengubur korban yang sudah meninggal dunia, sehingga dalam hal ini hanya ada 1 (satu) pelaku yang merampas nyawa orang lain yaitu Terdakwa, oleh karena itu unsur “turut serta” tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **meskipun unsur turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana) tidak terpenuhi, akan tetapi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan unsur pokok di dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana unsur pokoknya adalah Pasal 338 KUHPidana yang seluruh unsurnya telah terpenuhi atas diri Terdakwa, dan dikarenakan Penuntut Umum tidak mendakwakan hanya dengan Pasal 338 KUHPidana, maka demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum, meskipun untuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi, menurut Hakim dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, tetaplah harus dianggap terpenuhi atas diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" ini telah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ke-1 dakwaan Kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui setelah korban RUSLAN meninggal dunia akibat dipukuli oleh Terdakwa di bagian kepala dan dada dengan menggunakan balok kayu, kemudian Terdakwa meminta tolong saksi Arif untuk membantu menyeret korban yang sudah meninggal dunia, dan setelah mayat korban dipindahkan dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian semula, kemudian Terdakwa dan saksi Arif menggali lubang dan memasukkan mayat korban ke dalam lubang dan menimbunnya dengan tanah



(pasir), dan pakaian korban juga dikubur oleh Terdakwa di tempat yang terpisah, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Arif kembali ke base camp dengan memberitahukan kepada istri korban (saksi Kristin) bahwa korban sedang membawa mobilnya yang rusak kampas kopling ke work shop, padahal yang sebenarnya korban telah meninggal dunia dan mayatnya dikubur di sekitar sungai Banoi;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, maksud dari Terdakwa mengubur mayat korban adalah agar keberadaan korban yang telah meninggal dunia tidak diketahui oleh orang lain/ untuk menyembunyikan kematian dari korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur ke-2 dakwaan kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dan syarat-syarat untuk adanya turut serta pelaku bersama telah Hakim pertimbangkan sebagaimana di dalam dakwaan kesatu subsidair, sehingga Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang berkaitan dengan pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Terdakwa dan saksi Arif yang menyeret korban yang sudah meninggal dunia menyusuri pinggir sungai Banoi dari tempat semula terjadinya pemukulan oleh Terdakwa untuk dipindahkan sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, dan Terdakwa bersama dengan saksi Arif yang menggali tanah untuk tempat mengubur mayat korban dan keduanya pula yang menimbun mayat korban dengan tanah hingga mayat korban tidak kelihatan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Hakim, baik Terdakwa dan saksi Arif keduanya merupakan pelaku yang sempurna dalam mewujudkan tindak pidana menyembunyikan mayat/ kematian orang, sehingga dengan demikian unsur ke-3 dakwaan kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya pada pokoknya mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa oleh pembelaan tersebut pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, maka Hakim nantinya akan mempertimbangkannya sendiri di dalam pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nomor Polisi KH 8519 AS;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nomor Polisi KH 8519 AS;
3. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna hitam lis kuning emas;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Oleh karena merupakan milik korban RUSLAN EFFENDIE alias RUSLAN alias BAPAK RAKA, maka akan dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi KRISTIN IBAN alias KRISTIN alias MAMA RICI binti ROMEL IBAN;

5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
yang telah dipergunakan dalam komunikasi untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
6. 1 (satu) buah kayu ulin bekas gagang cangkul terdapat bercak darah dengan panjang 60 cm;
7. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 133 cm terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) buah karpet tambang dengan ukuran 60 x 90 cm terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 47 cm terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru merk "NIPON";
11. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk "Cardinal";
12. 1 (satu) buah kartu sim card handphone dengan nomor 082256599003;
13. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru lis hijau muda;
14. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
15. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah tega berkali-kali memukul korban yang sudah tidak berdaya dengan menggunakan kayu balok;
- Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kejahatan secara hampir bersamaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, Pasal 181 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG KASYIM alias KASYIM bin JAINAL EFENDI (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ANANG KASYIM alias KASYIM bin JAINAL EFENDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan **tindak pidana turut serta menyembunyikan kematian orang** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nomor Polisi KH 8519 AS;
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Strada Triton Wama Putih dengan Nomor Polisi KH 8519 AS;
 3. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy wama hitam lis kuning emas;
 4. 1 (satu) buah dompet wama hitam;dikembalikan kepada istri korban yaitu saksi KRISTIN IBAN alias KRISTIN alias MAMA RICI binti ROMEL IBAN;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia wama putih;
 - dirampas untuk negara;
 6. 1 (satu) buah kayu ulin bekas gagang cangkul terdapat bercak darah dengan panjang 60 cm;
 7. 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 133 cm terdapat bercak darah;
 8. 1 (satu) buah karpet tambang dengan ukuran 60 x 90 cm terdapat bercak darah;
 9. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 47 cm terdapat bercak darah;
 10. 1 (satu) pasang sandal jepit wama biru merk "NIPON";
 11. 1 (satu) buah celana pendek wama hitam merk "Cardinal";
 12. 1 (satu) buah kartu sim card hp dengan nomor 082256599003;
 13. 1 (satu) buah baju lengan pendek wama biru lis hijau muda;
 14. 1 (satu) buah celana pendek wama hitam;
 15. 1 (satu) buah celana dalam wama coklat;
- dimusnahkan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didid Suhartono, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.